



*Gubernur Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta*

KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 1571 TAHUN 2014

TENTANG

PENETAPAN ANGGARAN DAN TAHAPAN KEGIATAN TAHUN JAMAK UNTUK KEGIATAN  
PEMELIHARAAN RUTIN JALAN PROVINSI DI 5 (LIMA) KOTA ADMINISTRASI  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA  
TAHUN ANGGARAN 2014-2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan Provinsi di 5 (lima) Kota Administrasi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, perlu dilaksanakan secara terus menerus dan tidak terputus oleh berakhirnya tahun anggaran;
  - b. bahwa dalam rangka pelaksanaan secara terus menerus dan tidak terputus oleh berakhirnya tahun anggaran sebagaimana dimaksud dalam huruf a, penganggarannya perlu dilakukan melalui mekanisme tahun jamak;
  - c. bahwa kegiatan pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, telah disampaikan melalui surat Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta tanggal 8 Oktober 2013 Nomor 1284/-1.713 hal Penyampaian Daftar Kegiatan Tahun Jamak Tahun 2014;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, serta untuk tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Anggaran dan Tahapan Kegiatan Tahun Jamak Untuk Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan Provinsi di 5 (lima) Kota Administrasi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun Anggaran 2014-2015;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi;
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

*K*

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2010;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
11. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
13. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014;
14. Peraturan Gubernur Nomor 100 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengusulan dan Persetujuan Kegiatan Tahun Jamak;
15. Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Gubernur Nomor 31 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 130 Tahun 2014;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN ANGGARAN DAN TAHAPAN KEGIATAN TAHUN JAMAK UNTUK KEGIATAN PEMELIHARAAN RUTIN JALAN PROVINSI DI 5 (LIMA) KOTA ADMINISTRASI PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN ANGGARAN 2014-2015.
- KESATU : Menetapkan anggaran dan tahapan kegiatan tahun jamak untuk kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan Provinsi di 5 (lima) Kota Administrasi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun Anggaran 2014-2015 pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

- KEDUA** : Besaran anggaran, tahapan kegiatan dan efisiensi pelaksanaan kegiatan tahun jamak sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, merupakan hasil penelitian dan perhitungan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang dibuat oleh Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.
- KETIGA** : Kebenaran anggaran, tahapan kegiatan dan efisiensi pelaksanaan kegiatan tahun jamak sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, sepenuhnya menjadi tanggung jawab Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- KEEMPAT** : Alokasi Anggaran sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU merupakan prioritas yang harus dialokasikan pada setiap tahun anggaran selama pelaksanaan kegiatan dimaksud oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- KELIMA** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 2 Oktober 2014

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,



*[Handwritten Signature]*  
JOKO WIDODO

Tembusan :

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  
Provinsi DKI Jakarta
2. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
3. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
4. Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup  
Sekda Provinsi DKI Jakarta
5. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah  
Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah  
Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
10. Kepala Biro Prasarana dan Sarana Kota  
Setda Provinsi DKI Jakarta

Nomor 1571 TAHUN 2014  
Tanggal 2 Oktober 2014

PENETAPAN ANGGARAN DAN TAHAPAN KEGIATAN TAHUN JAMAK UNTUK KEGIATAN PEMELIHARAAN RUTIN JALAN PROVINSI DI 5 (LIMA)  
WILAYAH KOTA ADMINISTRASI PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN ANGGARAN 2014-2015

No.	Nama SKPD	Kegiatan	Total (Rp)	Anggaran		Estimasi Luas Penanganan (m <sup>2</sup> )	Keterangan
				2014	2015		
1.	Dinas Pekerjaan Umum	Pemeliharaan Rutin Jalan Provinsi di Kota Administrasi Jakarta Pusat (2014-2015)	13.725.000.000	5.541.875.000	8.183.125.000	81.652	
		Pemeliharaan Rutin Jalan Provinsi di Kota Administrasi Jakarta Utara (2014-2015)	5.814.000.000	2.662.187.500	3.151.812.500	34.576	
		Pemeliharaan Rutin Jalan Provinsi di Kota Administrasi Jakarta Barat (2014-2015)	12.211.000.000	4.006.250.000	8.204.750.000	72.647	
		Pemeliharaan Rutin Jalan Provinsi di Kota Administrasi Jakarta Selatan (2014-2015)	17.701.000.000	6.558.750.000	11.142.250.000	105.308	
		Pemeliharaan Rutin Jalan Provinsi di Kota Administrasi Jakarta Timur (2014-2015)	20.089.000.000	6.568.750.000	13.520.250.000	119.517	
			69.540.000.000	25.337.812.500	44.202.187.500		

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,



*Joko Widodo*  
JOKO WIDODO